



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-19 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu meningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Menengah Pertama; dipandang perlu Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Status Pendidikan Taman Kanak-kanak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Status Pendidikan Taman Kanak-kanak dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak sebagaimana terlampir, seluruh aset sistem pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI MUKOMUKO



SAPUAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Mukomuko; dan
6. Camat dalam Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100-19 TAHUN 2024
 TANGGAL 16 Januari 2024

**PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
 DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024**

| No | Nama Lama | Nama Baru | NPSN | Alamat Sekolah | | Status | |
|----|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------------|---------------|--|--|
| | | | | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Lama | Baru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | TK Bunga Bangsa | TK Negeri Bunga Bangsa | 10703547 | Lubuk Pinang | Lubuk Pinang | Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa | Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko |
| 2 | PAUD Terpadu Bakti Nusa | TK Negeri Desa Tirta Mulya | 69905464 | Tirta Mulya | Ipuh | Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa | Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko |
| 3 | TK Harapan Bunda Desa Lubuk Cabau | TK Negeri Desa Lubuk Cabau | 69760620 | Lubuk Cabau | V Koto | Diselenggarakan oleh diselenggarakan Pemerintah Desa | Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko |
| 4 | PAUD Terpadu Tunas Harapan | TK Negeri Desa Pondok Baru | 69769592 | Pondok Baru | Teramang Jaya | Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa | Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko |
| 5 | PAUD Terpadu Tunas Mekar | TK Negeri Desa Mekar Jaya | 69760578 | Mekar Jaya | Air Rami | Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa | Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko |

BUPATI MUKOMUKO



SAPUAN